



KABUPATEN MAGETAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDIREN  
NOMOR : 400 /11 /Kept / 403.418.02 / 2020

TENTANG  
PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN PEMBERDAYAAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA ( PKK )  
DESA.KEDIREN KEC.LEMBEYAN KAB.MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDIREN

Menimbang a. Bahwa dipandang perlu Mengangkat Tim Pelaksana  
: Kegiatan menunjukkan penyelenggaraan Pemerintah Desa dimaksud pada Perda Nomor : 05 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 47 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
  - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Tahun 2014 Nomor 2093 )
  - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Tahun 2014 Nomor 2094 )
  - 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2015 Nomor 2036 )
  - 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Tahun 2016 Nomor: 1099 )
  - 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Tahun 2016 Nomor: 1100 )
  - 10 Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
  - 11 Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan, Sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan.

Memperhatian :

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran PERTAMA keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana Kegiatan dimaksud dalam point kesatu mempunyai tugas :

- a.menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b.melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- c.melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d.mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e.melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
- f.menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan;
- g.membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada APBDesa Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 02 Januari 2020.

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Menetapkan : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran PERTAMA keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

Ditetapkan di Kediren  
Pada Tanggal 02 Januari 2020  
KEPALA DESA KEDIREN

DWI HERI SUSANTO.S.Kep.Ners

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Inspektorat Kabupaten Magetan
2. Yth. Sdr. Kepala Dispenda Kabupaten Magetan
3. Yth. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Magetan
4. Yth. Sdr. Kepala Bapermas dan Pempdes Kabupaten Magetan
5. Yth. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab  
Magetan
6. Yth. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setdakab Magetan
7. Yth. Sdr. Camat Lembeyan
8. Yth. Sdr. Ketua BPD Kediren

Lampiran Keputusan Kepala Desa Kediren Kecamatan Lembeyan

Nomor : 400 /11 / 403.418.02/2020

Tanggal : 02 Januari 2020

DAFTAR NAMA – NAMA TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PKK  
DESA KEDIREN KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA PERANGKAT	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	KATIMUN	Ketua	1
2	SITI FATIMAH	Sekretaris	2
3	SUPRIADI	Anggota	3
4	SARBI	Anggota	4
5	SUDARNO	Anggota	5
6	YUNI ERLINAWATI	Anggota	6
7	PENI UTAMI	Anggota	7
8	MIMIN MARGAYUNI	Anggota	8
9	SUYATI	Anggota	9

KEPALA DESA KEDIREN

DWI HERI SUSANTO.S.Kep.Ners